



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 68
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, telah dilakukan evaluasi terhadap tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, sehingga Peraturan Bupati Batang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 57 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);



2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Batang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 57 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 68



Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 68 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 57 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 57), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Bapelitbang, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri atas:
 1. Subbidang Perekonomian; dan
 2. Subbidang Sumber Daya Alam;
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas:
 1. Subbidang Pemerintahan; dan
 2. Subbidang Pembangunan Manusia.
 - e. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, terdiri atas:
 1. Subbidang Infrastruktur; dan
 2. Subbidang Pengembangan Wilayah.
 - f. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri atas:
 1. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;
 2. Subbidang Data dan Informasi; dan
 3. Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
 - g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas:
 1. Subbidang Penelitian; dan
 2. Subbidang Pengembangan.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Badan.
 - i. Kelompok Jabatan fungsional.



- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTB yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang atau Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (8) Bagan susunan organisasi Bapelitbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bapelitbang mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dan strategis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- b. penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- e. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah dari seluruh perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- f. penyusunan dan perumusan rencana pembangunan daerah baik rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan;
- g. penyusunan perencanaan kebijakan anggaran daerah;
- h. pengembangan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah;
- i. pengembangan rencana program pembangunan yang bersifat lintas sektoral maupun lintas perangkat daerah;
- j. perumusan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah;
- k. pelaksanaan desiminasi dan sosialisasi serta publikasi hasil penelitian dan pengembangan di daerah;
- l. pelayanan teknis dan administrastif di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;



- m. pengoordinasian, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
- n. penyiapan data dan informasi bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- o. penyelenggaraan kesekretariatan Bapelitbang; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam menyusun, menyiapkan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengatur, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam.
- (2) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - b. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - c. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Perekonomian;
 - d. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Sumber Daya Alam;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
 - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Perekonomian mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Sub Bidang Perekonomian;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 - c. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Sub Bidang Perekonomian;
 - d. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) meliputi urusan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, tenaga kerja, transmigrasi, penanaman modal, dan pariwisata;
 - e. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah meliputi urusan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, tenaga kerja, transmigrasi, penanaman modal, dan pariwisata;
 - f. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) meliputi urusan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, tenaga kerja, transmigrasi, penanaman modal, dan pariwisata;



- g. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
- h. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah meliputi urusan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, tenaga kerja, transmigrasi, penanaman modal, dan pariwisata;
- i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) meliputi urusan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, tenaga kerja, transmigrasi, penanaman modal, dan pariwisata;
- j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD meliputi urusan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, tenaga kerja, transmigrasi, penanaman modal, dan pariwisata;
- k. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah meliputi urusan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, tenaga kerja, transmigrasi, penanaman modal, dan pariwisata;
- l. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional meliputi urusan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, tenaga kerja, transmigrasi, penanaman modal, dan pariwisata;
- m. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan meliputi urusan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, tenaga kerja, transmigrasi, penanaman modal, dan pariwisata;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Perekonomian; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Sub Bidang Sumber Daya Alam mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Sub Bidang Sumber Daya Alam;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Sub Bidang Sumber Daya Alam;
- d. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) meliputi urusan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, peternakan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral;
- e. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah meliputi urusan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, peternakan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral;
- f. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) meliputi urusan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, peternakan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral;
- g. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
- h. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah meliputi urusan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, peternakan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral;
- i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,



- RPJMD, dan RKPD) meliputi urusan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, peternakan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral;
- j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD meliputi urusan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, peternakan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral;
 - k. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah meliputi urusan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, peternakan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral;
 - l. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional meliputi urusan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, peternakan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral;
 - m. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan meliputi urusan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, peternakan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral;
 - n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Sumber Daya Alam; dan
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam menyusun, menyiapkan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.
- (2) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - b. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - c. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pemerintahan;
 - d. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pembangunan Manusia;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
 - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Sub Bidang Pemerintahan;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;



- c. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Sub Bidang Pemerintahan;
- d. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) meliputi urusan ketentraman ketertiban, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial, kecamatan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kepegawaian, dan inspektorat;
- e. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah meliputi urusan ketentraman ketertiban, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial, kecamatan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kepegawaian, dan inspektorat;
- f. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) meliputi urusan ketentraman ketertiban, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial, kecamatan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kepegawaian, dan inspektorat;
- g. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
- h. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah meliputi urusan ketentraman ketertiban, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial, kecamatan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kepegawaian, dan inspektorat;
- i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) meliputi urusan ketentraman ketertiban, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial, kecamatan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kepegawaian, dan inspektorat;
- j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD meliputi urusan ketentraman ketertiban, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial, kecamatan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kepegawaian, dan inspektorat;
- k. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah meliputi urusan ketentraman ketertiban, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial, kecamatan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kepegawaian, dan inspektorat;
- l. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional meliputi urusan ketentraman ketertiban, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial, kecamatan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kepegawaian, dan inspektorat;
- m. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan meliputi urusan ketentraman ketertiban, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial, kecamatan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kepegawaian, dan inspektorat;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Pemerintahan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.



- (2) Sub Bidang Pembangunan Manusia mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, program kerja pada Sub Bidang Pembangunan Manusia;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 - c. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Sub Bidang Pembangunan Manusia;
 - d. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) meliputi urusan pendidikan, kebudayaan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perpustakaan, kearsipan, kepemudaan dan olahraga, serta urusan penunjang perencanaan;
 - e. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah meliputi urusan pendidikan, kebudayaan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perpustakaan, kearsipan, kepemudaan dan olahraga, serta urusan penunjang perencanaan;
 - f. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) meliputi urusan pendidikan, kebudayaan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perpustakaan, kearsipan, kepemudaan dan olahraga, serta urusan penunjang perencanaan;
 - g. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
 - h. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah meliputi urusan pendidikan, kebudayaan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perpustakaan, kearsipan, kepemudaan dan olahraga, serta urusan penunjang perencanaan;
 - i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) meliputi urusan pendidikan, kebudayaan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perpustakaan, kearsipan, kepemudaan dan olahraga, serta urusan penunjang perencanaan;
 - j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD meliputi urusan pendidikan, kebudayaan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perpustakaan, kearsipan, kepemudaan dan olahraga, serta urusan penunjang perencanaan;
 - k. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah meliputi urusan pendidikan, kebudayaan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perpustakaan, kearsipan, kepemudaan dan olahraga, serta urusan penunjang perencanaan;
 - l. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional meliputi urusan pendidikan, kebudayaan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perpustakaan, kearsipan, kepemudaan dan olahraga, serta urusan penunjang perencanaan;
 - m. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan meliputi urusan pendidikan, kebudayaan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan



- perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perpustakaan, kearsipan, kepemudaan dan olahraga, serta urusan penunjang perencanaan;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Pembangunan Manusia; dan
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

7. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam menyusun, menyiapkan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengatur, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.
- (2) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - b. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - c. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Infrastruktur;
 - d. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengembangan wilayah;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

8. Ketentuan ayat (2) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Subbidang Infrastruktur mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, program kerja pada Sub Bidang Infrastruktur;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 - c. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Sub Bidang Infrastruktur;
 - d. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) kegiatan infrastruktur meliputi urusan perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, kominfo, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, persandian, dan penanggulangan bencana;
 - e. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah kegiatan infrastruktur meliputi urusan perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, kominfo, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, persandian, dan penanggulangan bencana;
 - f. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) kegiatan infrastruktur meliputi urusan perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, kominfo, lingkungan hidup,



- perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, persandian, dan penanggulangan bencana;
- g. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
 - h. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah kegiatan infrastruktur meliputi urusan perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, kominfo, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, persandian, dan penanggulangan bencana;
 - i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) kegiatan infrastruktur meliputi urusan perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, kominfo, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, persandian, dan penanggulangan bencana;
 - j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD kegiatan infrastruktur meliputi urusan perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, kominfo, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, persandian, dan penanggulangan bencana;
 - k. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kegiatan infrastruktur meliputi urusan perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, kominfo, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, persandian, dan penanggulangan bencana;
 - l. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional kegiatan infrastruktur meliputi urusan perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, kominfo, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, persandian, dan penanggulangan bencana;
 - m. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan untuk kegiatan infrastruktur meliputi urusan perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, kominfo, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, persandian, dan penanggulangan bencana;
 - n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Infrastruktur; dan
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Subbidang Pengembangan Wilayah mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, program kerja pada Sub Bidang Pengembangan Wilayah;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 - c. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Sub Bidang Pengembangan Wilayah;
 - d. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) kegiatan pengembangan wilayah meliputi urusan perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, kominfo, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, persandian, dan penanggulangan bencana;
 - e. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah kegiatan pengembangan wilayah meliputi urusan perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, kominfo, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman,



- pertanahan, persandian, dan penanggulangan bencana;
- f. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) kegiatan pengembangan wilayah meliputi urusan perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, kominfo, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, persandian, dan penanggulangan bencana;
- g. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
- h. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah kegiatan pengembangan wilayah meliputi urusan perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, kominfo, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, persandian, dan penanggulangan bencana;
- i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) kegiatan pengembangan wilayah meliputi urusan perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, kominfo, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, persandian, dan penanggulangan bencana;
- j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD kegiatan pengembangan wilayah meliputi urusan perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, kominfo, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, persandian, dan penanggulangan bencana;
- k. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kegiatan pengembangan wilayah meliputi urusan perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, kominfo, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, persandian, dan penanggulangan bencana;
- l. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional kegiatan pengembangan wilayah meliputi urusan perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, kominfo, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, persandian, dan penanggulangan bencana;
- m. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan untuk kegiatan pengembangan wilayah meliputi urusan perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, kominfo, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, persandian, dan penanggulangan bencana;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Pengembangan Wilayah; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

9. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam menyusun, menyiapkan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mensinergikan, mengharmonisasikan, memfasilitasi, mengatur, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.



- (2) Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan daerah mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - b. pelaksanaan, pengkoordinasian, penguji sinergian dan pengharmonisasian perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pendanaan;
 - c. pelaksanaan pengkoordinasian, penguji sinergian dan pengharmonisasian perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan data dan informasi;
 - d. pelaksanaan pengkoordinasian, penguji sinergian dan pengharmonisasian perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan;
 - e. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di Bidang Perencanaan, Data, Pengendalian dan Evaluasi;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Perencanaan, Data, Pengendalian dan Evaluasi; dan
 - g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

10. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan teknis perencanaan dan program kerja pada Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 - c. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Sub Bidang Perencanaan;
 - d. mengkaji, menganalisis, dan merumuskan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
 - e. mengkoordinasikan dan mensinkronkan pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
 - f. mengkoordinasikan dan mensinkronkan analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
 - g. mengkoordinasikan pagu indikatif pembangunan daerah;
 - h. mengkaji, menganalisis, dan merumuskan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
 - i. mengkoordinasikan dan mensinkronkan pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas; dan
 - j. mensinkronisasikan kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah.
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.



- (2) Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan teknis perencanaan dan program kerja pada Sub Bidang Data dan Informasi;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 - c. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Sub Bidang Data dan Informasi;
 - d. melakukan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya;
 - e. mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - f. mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk menyiapkan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - g. menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
 - h. menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
 - i. menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
 - j. melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
 - k. mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - l. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Data dan Informasi; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan teknis perencanaan dan program kerja pada Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 - c. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan;
 - d. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - e. menyiapkan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
 - f. mengoordinasikan evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - g. melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - h. melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
 - i. menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
 - j. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
 - k. menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten/kota dan provinsi;



- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

11. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2017.
- (2) Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

12. Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BAMBANG SURYANTORO S, SH.,M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19671008 199203 1 014

Diundangkan di Batang
pada tanggal 4 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd


LANI DWI REJEKI

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2021 NOMOR 3



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI BATANG NOMOR 68 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI